



**WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
NOMOR: 1158/WKPTA.W29-A/SK.TI1.1/IX/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN (SIKEP), KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS), SISTEM
INFORMASI TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA (SIMTEPA) DAN SISTEM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA TAHUN 2025**

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan penertiban terhadap data kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, maka perlu melaksanakan penataan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS), Sistem Informasi Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) Dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
- b. bahwa untuk meningkatkan Sistem Administrasi dan Data Kepegawaian melalui sistem elektronik perlu dilakukan pengupdate-an setiap terjadi perubahan Mutasi Jabatan dan Pangkat Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
- c. bahwa pegawai sebagaimana tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu sebagai penanggung jawab dan admin aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS), Sistem Informasi Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) Dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang



- Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 25 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
 8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 Tanggal 27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI;
 9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP), KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS), SISTEM INFORMASI TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA (SIMTEPA) DAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA TAHUN 2025;**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor 107/KPTA.W29-A/SK.OT1.1/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai operator aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS), Sistem Informasi Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Tahun 2025;
- KETIGA : Memerintahkan kepada petugas untuk mengupdate data kepegawaian pada aplikasi tersebut dan bertanggung jawab atas kebenarannya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan



ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 24 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara



Sirajuddin Saillellah
NIP. 196801131993031003



Lampiran
Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
Nomor : 1158/KPTA.W29-A/SK.TI1.1/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB DAN ADMIN APLIKASI SIKEP, KOMDANAS,
SIMTEPA, SIASN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA TAHUN 2025**

No.	Nama Pegawai / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Suhardhono, S.H.I., M.H. NIP. 198206272007041001	Pembina (IV/a)	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Penanggungjawab Seluruh Aplikasi
2.	Nurzannah, S.E., M.H. NIP. 197303202006042003	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Admin Aplikasi SIKEP, KOMDANAS
3.	Afif Priyambodo, S.T. NIP. 199709072020121003	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Pertama	Admin Aplikasi SIMTEPA, SIASN
4.	Ramadhan Chairil Yustihan, S.T. NIP. 199602022025061013	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Aplikasi SIKEP

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 24 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Sirajuddin Sailallah
NIP. 196801131993031003

